



PUTUSAN
NOMOR 39-K/PM II-10/AD/VI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: I Wayan Edi Suartono.
Pangkat, NRP	: Pratu, 31120564070890.
Jabatan	: Ta Angru 2 Ton I Ki C Yonzipur 4/TK.
Kesatuan	: Yonzipur 4/TK.
Tempat, tanggal lahir	: Batukaang Bali, 5 Agustus 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Asmil Ki C Yonzipur 4/TK Kebunpolo Ungaran Kab. Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

Membaca Berkas Perkara dari Subdenpom IV/3-3 Salatiga Nomor : BP-06/A-06/Denpom IV-3/II/2016 tanggal 20 Februari 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku PAPER Nomor Kep/167/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/39/PM II-10/AD/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/39/PM II-10/AD/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa jin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar :

a. Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 10(sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Ton 1 ki C Yonzipur 4/TK bulan Desember 2015 sampai dengan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Zipur C Yonzipur 4/TK Kapten Czi Hasan Basyri Pulungan NRP. 21950153061174, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan satuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/II/2016/IV-3/3 tanggal 3 Februari 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom IV/3-3 Ambarawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Noomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, berdasarkan surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/254/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/454/IX/2016, tanggal 16 September 2016 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/542/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonzipur 4/TK telah memberikan jawaban surat dari Komandan Yonzipur 4/TK Nomor : B/437/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, surat Nomor : B/685/IX/2016 tanggal 23 September 2016 dan Nomor : B/768/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa Pratu I Wayan Suartono NRP. 31120564070890 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dikarenakan Terdakwa belum kembali di Kesatuan Yonzipur 4/TK.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/44/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu enam belas , setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Ma Kompi C Yonzipur 4/TK kebunpolo Ungaran Kab. Semarang atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Kodam IX/Udayana dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonzipur 4/TK menjabat sebagai Ta Angru 2 Ton I Ki C Yonzipur 4/TK dengan pangkat Pratu NRP. 31120564070890
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Subdenpom IV/3-3 Ambarawa Nomor : LP-01/A-01/II/2016/IV-3/3 tanggal 3 Februari 2016
3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonzipur 4/TK telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi orang tua dan keluarga Terdakwa serta mendatangi tempat-tempat biasanya didatangi oleh Terdakwa disekitaran Ungaran dan Semarang serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak dapat diketemukan
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa sering bermain judi Online sehingga Terdakwa mempunyai banyak hutang
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonzipur 4/TK tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi atas nama Sertu Hermanto dan Saksi Sertu Triyono telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 selama tiga kali, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas satuan yang tidak dapat ditinggalkan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan mohon agar keterangan para Saksi dalam Berkas perkaranya dibacakan karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditor Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hermanto.
Pangkat, NRP : Sertu, 21080692260189.
Jabatan : Bamin Ki C Yonzipur 4/TK.
Kesatuan : Yonzipur 4/TK.
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 30 Januari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Ki C Yonzipur 4/TK.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Wayan Edi Suartono pada tahun 2013, Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif pangkat Pratu, NRP. 31120564070890 bertugas di Yonzipur 4/TK dengan jabatan Ta Angru 2 Ton I Kompi C, tidak ada hubungan famili ataupun keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan dinas luar membantu tugas dan pekerjaan di kediaman Ka Zidam IV/ Diponegoro atas perintah Danyonzipur 4/TK melalui Danki C Kapten Czi Hasan Basyri Pulungan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib. Sertu Triyono (Saksi-2) anggota kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro menyampaikan bahwa Pratu I Wayan Edi Suartono (Terdakwa) tidak hadir di Kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro, atas dasar laporan tersebut selanjutnya Kompi C Yonzipur 4/TK melalui Danton I maupun Danki C menghubungi keluarga dan orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak juga diketemukan sampai dengan saat Saksi diperiksa di tingkat penyidikan Terdakwa belum kembali.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak ada izin dari Komandan Kesatuan dan menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekan yang berdinasi di Kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonzipur 4/Tk telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi pihak keluarga dan orang tua Terdakwa, mendatangi tempat-tempat biasanya didatangi oleh Terdakwa di sekitaran Ungaran dan Semarang, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Triyono.
Pangkat, NRP : Sertu, 3910153850869.
Jabatan : Baur Log Si Tuud.
Kesatuan : Zidam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 12 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Zidam Kebonpolo Rt.03 Rw.06 Blok H 38 Bandarejo
Ungaran Barat Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Wayan Edi Suartono sekira bulan September tahun 2015, Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif pangkat Pratu, NRP. 31120564070890 bertugas di Yonzipur 4/TK dengan jabatan Ta Angru 2 Ton I Kompi C, dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan sebatas sebagai Atasan dan Bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 Saksi melaksanakan Pengecekan di Kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro, saat itu Terdakwa tidak ada ditempat untuk melaksanakan tugas sehari-hari di Kediaman dan pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa keterangan dan tidak ada izin dari Komandan satuan.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Jumat 25 Desember 2015 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer dari Denpom IV/3 Salatiga pada tanggal 12 Februari 2016, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan saat Terdakwa meninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif dan mencari Terdakwa dengan menghubungi pihak keluarga dan orang tua Terdakwa mendatangi tempat-tempat biasanya didatangi oleh Terdakwa di sekitaran Ungaran dan Semarang, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa gemar bermain Judi Online sehingga mempunyai banyak hutang yang mencapai Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan tidak membawa barang Inventaris Kesatuan, Keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Suropto.
Pangkat, NIP : PNS Gol II, 19610695100110.
Jabatan : Tur Montir.
Kesatuan : Zidam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 6 Mei 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Zidam Kebonpolo Rt 05 Rw 04 Bandarejo Ungaran
Barat Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Wayan Edi Suartono sejak Terdakwa bertugas di Kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro sekira bulan September 2015 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2015, Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif pangkat Pratu, NRP. 31120564070890 bertugas di Yonzipur 4/TK dengan jabatan Ta Angru 2 Ton I Kompi C dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sabatas rekan satu pekerjaan di Kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 28 Desember 2015 ketika Saksi masuk kerja di Kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro, Saksi mendapat kabar dari PNS Marjuki dan Prada Syaiful bahwa Terdakwa Pratu I Wayan Edi Suartono pergi tanpa ijin Komandan Satuan sejak beberapa hari yang lalu serta meninggalkan tugas dan pekerjaan sehari-hari di Kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer dari Denpom IV/3 Salatiga pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2016, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa, pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro maupun Kesatuan Kompi C Yonzipur 4/TK.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang baik kepada Saksi maupun kepada orang lain, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi pada awalnya bulan November 2015 sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan mengobati pamannya yang mengalami kecelakaan di Bali, beberapa hari kemudian meminjam lagi sehingga total uang Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.15.200.000,00(lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonzipur 4/TK tidak sedang siaga.

Saksi-4

Nama lengkap : Rohmad.
Pangkat, NIP : Penata tingkat 1-III/B, 195808161981031009.
Jabatan : Pengatur Laporan Material Zeni.
Kesatuan : Zidam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 16 Agustus 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Zidam Gedung Kuning Rt 01 Rw 04 Bandarejo Ungaran Barat Kab. Semarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro sekira bulan September 2015, Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif pangkat Pratu, NRP. 31120564070890 bertugas di Yonzipur 4/TK dengan jabatan Ta Angru 2 Ton I Kompi C dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan satu pekerjaan di Kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 ketika Saksi masuk kerja di Kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro, Saksi mendapat kabar dari Sertu Triyono (Saksi-2) dan pembantu rumah tangga Ka Zidam IV/Diponegoro bahwa Terdakwa (Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Edi Suartono) pergi tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 25 Desember 2015 dan sampai saat ini belum kembali.

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak hari Senin tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer dari Denpom IV/3 Salatiga pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro maupun Kesatuan Kompi C Yonzipur 4/TK.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang baik kepada orang lain maupun kepada Saksi, Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi dan sampai saat ini total hutang Terdakwa kepada Saksi yang belum dibayar sebesar Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah).

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kesatuan Yonzipur 4/TK maupun kediaman Ka Zidam IV/Dip sangat dirugikan karena tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonzipur 4/TK tidak sedang siaga.

Menimbang, bahwa Terdakwa Pratu I Wayan Edi Suartono NRP 31120564070890 tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat surat dari Danyonzipur 4/TK

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Ton 1 ki C Yonzipur 4/TK bulan Desember 2015 sampai dengan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Zipur C Yonzipur 4/TK Kapten Czi Hasan Basyri Pulungan Nrp. 21950153061174, bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pasal dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan, Oditur Militer membenarkan, setelah diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I Wayan Edi Suartono pada saat melakukan tindak pidana ini adalah anggota TNI AD aktif pangkat Pratu, NRP. 31120564070890 bertugas di Yonzipur 4/TK dengan jabatan Ta Angru 2 Ton I Kompi C dengan pangkat Pratu NRP. 31120564070890.

2. Bahwa benar pada bulan September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan dinas luar membantu tugas dan pekerjaan di kediaman Ka Zidam IV/ Diponegoro atas perintah Danyonzipur 4/TK melalui Danki C Kapten Czi Hasan Basyri Pulungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 Sertu Triyono (Saksi-2) melakukan pengecekan di Kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro, saat itu Terdakwa Pratu I Wayan Edi Suartono tidak ada ditempat untuk melaksanakan tugas sehari-hari di Kediaman.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik secara lisan maupun tertulis kepada Danyonzipur 4/TK selaku Komandan Satuan maupun kepada atasan lain yang berwenang.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekan yang berdinan di Kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro diantaranya kepada PNS Suropto (Saksi-3) sebesar Rp.15.200.000,00(lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada PNS Rohmad (Saksi-4) sebesar Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah).

6. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonzipur 4/Tk telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi pihak keluarga dan orang tua Terdakwa, mendatangi tempat-tempat biasanya didatangi oleh Terdakwa di sekitaran Ungaran dan Semarang, namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai saat persidangan perkara Terdakwa dilakukan secara inabsentia pada tanggal 24 Oktober 2016, berdasarkan surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Danyonzipur Terdakwa belum kembali.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonzipur 4/TK tanpa ijin Danyonzipur 4/TK atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan secara inabsentia pada tanggal 24 Oktober 2016 atau selama 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Militer".
- Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
- Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang, yang wajib berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan perang", sesuai pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I Wayang Edi Saurtono pada saat melakukan tindak pidana ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Yonzipur 4/TK dengan pangkat Pratu Nrp. 31120564070890, Jabatan Ta Angru 2 Ton I Ki C.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat persidangan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidak-hadiran" menurut pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan dinas luar membantu tugas dan pekerjaan di Kediaman Ka Zidam IV/ Diponegoro atas perintah Danyonzipur 4/TK melalui Danki C Kapten Czi Hasan Basyri Pulungan.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 Sertu Triyono (Saksi-2) melakukan pengecekan di Kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro, saat itu Terdakwa Pratu I Wayan Edi Suartono tidak ada ditempat untuk melaksanakan tugas sehari-hari di Kediaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik secara lisan maupun tertulis kepada Danyonzipur 4/TK selaku Komandan Satuan maupun kepada atasan lain yang berwenang.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekan yang berdinis di Kediaman Ka Zidam IV/Diponegoro diantaranya kepada PNS Suropto (Saksi-3) sebesar Rp.15.200.000,00(lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada PNS Rohmad (Saksi-4) sebesar Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah).

5. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonzipur 4/Tk telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi pihak keluarga dan orang tua Terdakwa, mendatangi tempat-tempat biasanya didatangi oleh Terdakwa di sekitaran Ungaran dan Semarang, namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai saat persidangan perkara Terdakwa dilakukan secara inabsentia pada tanggal 24 Oktober 2016, berdasarkan surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Danyonzipur Terdakwa belum kembali.

6. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut dengan tidak pernah memberitahukan keberadaannya maka Terdakwa atas kesadarannya sendiri/sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menarik diri dari keanggotaannya selaku prajurit TNI untuk selamanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonzipur 4/TK tanpa izin dari Danyonzipur 4/TK selaku Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Desember 2015, saat itu Terdakwa maupun kesatuan Yonzipur 4/TK tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut, secara keseluruhan Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan darurat perang dengan negara lain atau dengan kata lain Negara Republik Indonesia saat itu dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonzipur 4/TK tanpa ijin Danyonzipur 4/TK atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan secara inabsentia pada tanggal 24 Oktober 2016 atau selama 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 10 (sepuluh) bulan secara terus menerus adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggungjawabnya di kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

3. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya apalagi kembali ke kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Ton 1 ki C Yonzipur 4/TK bulan Desember 2015 sampai dengan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Zipur C Yonzipur 4/TK Kapten Czi Hasan Basyri Pulungan Nrp. 21950153061174, bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa barang bukti tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan administratif berkasnya maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa atas nama I Wayan Edi Suartono, pangkat Pratu, NRP. 31120564070890 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 9(Sembilan) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Ton 1 ki C Yonzipur 4/TK bulan Desember 2015 sampai dengan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Zipur C Yonzipur 4/TK Kapten Czi Hasan Basyri Pulungan Nrp. 21950153061174, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500.00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, dan Letnan Kolonel Sus Niarti, S.H. NRP 522941 serta Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP. 636561 dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Arwin Makal, S.H.
Letkol Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

TTD

Niarti, S.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)